



BUPATI DEMAK

Demak, 13 September 2021

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
3. Inspektur Kabupaten Demak;
4. Para Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
5. Para Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak;
7. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Demak;
8. Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.

SURAT EDARAN

NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

PENGUATAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM TATA KELOLA INSTANSI
PEMERINTAH DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden terkait dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan dalam rangkaantisipasi pembukaan sektor non esensial secara bertahap, perlu dilakukan penyesuaian tata kelola Instansi Pemerintah yang mengedepankan protokol kesehatan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan pemerintahan secara optimal.